NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

DAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGAWI

NOMOR : B-106/HK.02/K.JI-17/09/2026

NOMOR : 000.4.7.2/.1031 /404.307/2026

TENTANG

PERLINDUNGAN PENGAWAS PEREMPUAN

Pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan September tahun 2026, bertempat di Kabupaten Ngawi, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko, S.H.,M.H.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 B Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **dr. Nugrahaningrum**, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi yang berkedudukan di Jl. Untung Suropati No.35, Sumberejo, Karangtengah, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63218, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Ngawi;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas dan transparan, serta memperkuat peran perempuan dalam pengawasan Pemilu, maka diperlukan sinergi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam pengawasan Pemilu dan pengawas perempuan di Kabupaten Ngawi;
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Hak Politik Perempuan dan Perlindungan Perempuan sebagai Pengawas Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Hak Politik Perempuan dan Perlindungan Perempuan sebagai Pengawas Pemilu dengan berlandaskan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ngawi

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sinergi serta koordinasi dalam rangka perlindungan Pengawas Perempuan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dalam mendukung pelaksanaan perlindungan terhadap Pengawas Perempuan di Kabupaten Ngawi;
   b. Menguatkan pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis kesetaraan gender dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
   c. Meningkatkan keterbukaan dan mutu informasi kepemiluan, khususnya yang berkaitan dengan hak politik dan perlindungan perempuan, kepada masyarakat; dan
   d. Menumbuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang responsif terhadap perlindungan perempuan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Demokrasi, Wawasan Kepemiluan, Hak Politik Perempuan, dan Perlindungan Pengawas Perempuan, guna mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Ngawi;
b. Pemberian dukungan layanan, penanganan, dan pendampingan bagi Pengawas Perempuan dalam hal terjadi kekerasan yang berkaitan dengan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan, keamanan, dan akuntabilitas data;
c. Koordinasi dan kolaborasi dalam Kelompok Kerja Perempuan, Pemilu, dan Kepemiluan Setara (Pokja PPKS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan Pengawas Perempuan;
d. Pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi terkait perlindungan bagi Pengawas Perempuan, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengawasan dan upaya pencegahan kekerasan serta diskriminasi selama tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
e. Pelaporan dan penanganan potensi kerawanan diskriminasi dan/atau kekerasan terhadap Pengawas Perempuan selama tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan berlangsung, melalui pemanfaatan tugas, wewenang, dan kewajiban **PARA PIHAK** secara sinergis, sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing **PIHAK**.
(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat atau unit kerja yang berwenang sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing untuk melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ngawi

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 B, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217

Telp : (0351) 447 73 73

Email : set.ngawi@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

Jl. Untung Suropati No.35, Sumberejo, Karangtengah, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63218

Telp : (0351) 748881

Email : dpppakb@ngawikab.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KETUA	**KEPALA DINAS**
BAWASLU KABUPATEN NGAWI	**DP3AKB**
YOHANES PRADANA V.K, S.H.,M.H	**DR. NUGRAHANINGRUM**
	PEMBINA UTAMA MUDA
	NIP. 19691103 200112 2 002